

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6898);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6876);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Nomor 103 Tahun 2022);

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Nomor 103 tahun 2022) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 14 dan angka 15 pada Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
3. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat, serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.
6. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
7. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
8. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

9. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
10. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
11. Wilayah Ibu Kota Nusantara adalah cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Pemerintah Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Mitra adalah Pemerintah Daerah yang berwenang di kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
14. Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut dengan Daerah Mitra adalah kawasan tertentu yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

15. Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Badan Usaha Otorita adalah badan usaha milik negara yang pemegang kuasanya Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau badan usaha milik Otorita Ibu Kota Nusantara.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

(1) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, dan/atau Pemerintah Daerah Mitra dalam melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- b. pedoman bagi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan menteri/ kepala lembaga untuk menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- c. pedoman bagi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penyusunan rencana kerja Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pedoman bagi menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka rencana

pendanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, termasuk penyediaan infrastruktur dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara (KPBU IKN);

- e. pedoman penyusunan rencana kerja pembangunan bagi Pemerintah Daerah Mitra dalam pembangunan di daerahnya yang mendukung kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- f. pedoman bagi Badan Usaha Otorita dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra termasuk penugasan yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
- g. pedoman bagi badan usaha dan/atau investor dalam melakukan kegiatan usaha dan/ atau investasi pada pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan
- h. pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

(2) Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut.

3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan empat (4) ayat, yakni ayat (2A), ayat (2B), ayat (2C), dan ayat (2D) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara terdiri atas:
- a. pendahuluan, meliputi pembahasan latar belakang, tujuan dan sasaran penyusunan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, serta ruang lingkup wilayah dan pengaturan lingkup substansi Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
  - b. visi, tujuan, dan prinsip dasar, serta indikator kinerja utama Ibu Kota Nusantara;
  - c. prinsip dasar dan strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara, meliputi:
    1. prinsip dasar dan strategi pengembangan kawasan;
    2. prinsip dasar dan strategi pembangunan ekonomi;
    3. prinsip dasar dan strategi pembangunan sosial dan sumber daya manusia;
    4. prinsip dasar dan strategi pertanahan;

5. prinsip dasar dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  6. prinsip dasar dan strategi infrastruktur;
  7. prinsip dasar dan strategi pemindahan serta penyelenggaraan pusat pemerintahan;
  8. prinsip dasar dan strategi perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/ lembaga internasional ke Ibu Kota Nusantara; dan
  9. prinsip dasar dan strategi pertahanan dan keamanan Ibu Kota Nusantara.
- d. arahan penataan ruang dan Kawasan Ibu Kota Nusantara, meliputi:
1. arahan perencanaan struktur, pola ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara; dan
  2. arahan perencanaan struktur, pola ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Ibu Kota Nusantara.
- e. arahan perancangan tata bangunan dan lingkungan kawasan inti pusat pemerintahan, meliputi:
1. arahan dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan kawasan inti pusat pemerintahan;
  2. prinsip dan konsep perancangan kawasan inti pusat pemerintahan;
  3. rencana pengembangan ruang kawasan inti Pusat Pemerintahan;
  4. rencana infrastruktur kawasan inti pusat pemerintahan;
  5. perancangan arsitektur dan bangunan kawasan inti pusat pemerintahan; dan



6. arahan pengendalian pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan.
- f. penahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara meliputi uraian kegiatan dalam tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dengan penjabaran tahapan:
    1. tahap I tahun 2022-2024;
    2. tahap II tahun 2025-2029;
    3. tahap III tahun 2030-2034;
    4. tahap IV tahun 2035-2039; dan
    5. tahap V tahun 2040-2045.
  - g. kerangka implementasi, meliputi aspek:
    1. penyediaan lahan;
    2. kelembagaan;
    3. kerja sama antardaerah;
    4. skema pendanaan, pembiayaan, dan investasi;
    5. partisipasi masyarakat; dan
    6. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
- a. rencana proyek/aktivitas/guna lahan;
  - b. indikasi skema pembiayaan; dan
  - c. indikasi tahun operasional.
- (2A) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

- (2B) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis yang disusun untuk periode waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.
  - (2C) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) dan Rencana Kawasan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  - (2D) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Peta Jalan (*Roadmap*) dan Rencana Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2B) dan ayat (2C) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
  - (3) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
4. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Nomor 103 tahun 2022) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG PERINCIAN RENCANA INDUK  
IBU KOTA NUSANTARA

PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA